



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I MADE BEBIK DARMAJI;
2. Tempat lahir : Panji;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 12 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/RES.4.2./2020/Resnarkoba tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli*



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H., dan I WAYAN GEDE MARDIKA, S.H., M.H., bertempat di Jalan Tuka d Jogading VI No. 1, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 40/Daf.SK.T K.I/2020/PN.Bli, tertanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Bebik Darmaji terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan an yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam d akwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Bebik Darmaji dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 bruto atau 0,17 gram

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,15 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

- 5 (lima) linting narkoba golongan I dalam bentuk daun-daun kering dengan berat masing-masing:
  - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,09 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,07 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) buah potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kulit rokok dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah kulit rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah kulit rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah handphone J7 prime warna Navy;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas tangan kulit warna coklat merk mont blanc.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2 726 UX warna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX atas nama NYOMAN ARSANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada I Made Bebi Darmaji;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BEBIK DARMAJI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Menyatakan Terdakwa I MADE BEBIK DARMAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa I Made Bebi Darmaji pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di gang selatan SMP N. 3 Bangli Jalan Raya Merdeka, di Banjar Gaga, Ds. Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang tanpa hak atau melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira 21.00 wita Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 400.000,- dari I KOMANG JAYA seorang Napi di Lapas Kerobokan Badung seberat 0,2 gram kemudian Terdakwa bayar melalui transfer selanjutnya sekira pukul 17.30 wita Terdakwa dihubungi oleh I KOMANG JAYA melalui chat Whatsapp dan telepon ke nomor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika golongan I berupa serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di daerah Bangli lalu Terdakwa langsung menuju ke Bangli dengan mengendarai sepeda motor juga membawa 5 linting Narkotika golongan I berupa daun-daun kering yang Terdakwa peroleh dari orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 tersebut anggota kepolisian menerima informasi bahwa di sekitar Jalan Raya Merdeka, di Banjar Gaga, Ds. Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada orang yang membawa Narkotika golongan I kemudian anggota Polres Bangli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Tempat kejadian;
- Bahwa anggota Polres Bangli melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu:
  - 5 (lima) linting yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk daun-daun kering dengan berat masing-masing:
    - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto.
    - B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto.
    - B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto.
    - B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto.
    - B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto.
- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut, anggota Polres Bangli juga menemukan: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 bruto atau 0,17 gram netto selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) linting yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk daun-daun kering dengan berat masing-masing:
  - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemerik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,09 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,07 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: No. LAB.: 78/NNF/2020 tertanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa:
    - Barang bukti berupa daun – daun kering (Nomor Barang Bukti 612/2020/NF, 613/2020/NF, 614/2020/NF, 615/2020/NF dan 616/2020/NF), benar mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Bahwa ia Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun-daun kering tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa I Made Bebik Darmaji merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --
- DAN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa I Made Bebi Darmaji pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di gang selatan SMP N.3 Bangli Jalan Raya Merdeka, di Banjar Gaga, Ds. Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira 21.00 wita Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 400.000,- dari I KOMANG JAYA seorang Napi di Lapas Kerobokan Badung seberat 0,2 gram kemudian Terdakwa bayar melalui transfer selanjutnya sekira pukul 17.30 wita Terdakwa dihubungi oleh I KOMANG JAYA melalui chat Whatsapp dan telepon ke nomor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis shabu di daerah bangli dengan mengirimkan lokasi melalui layanan berbagi lokasi lewat aplikasi Whatsapp setiba di lokasi selanjutnya setiba di lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor masuk ke dalam gang tepat di depan paket tersebut diletakkan selanjutnya paket tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri setelah Terdakwa memeriksa paket tersebut dan memastikan barangnya ada langsung Terdakwa masuk ke dalam saku kiri depan celana panjang warna biru dongker yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 tersebut anggota kepolisian menerima informasi bahwa di sekitar Jalan Raya Merdeka, di Banjar Gaga, Ds. Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada orang yang membawa Narkotika golongan I kemudian anggota Polres Bangli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Tempat kejadian;
- Bahwa anggota Polres Bangli melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 bruto atau 0,17 gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut, anggota Polres Bangli juga menemukan : 5 (lima) linting yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk daun-daun kering dengan berat masing-masing :

- B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto.
- B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto.
- B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto.
- B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto.
- B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto.

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga a Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 bruto atau 0,17 gram netto, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,15 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: N o. LAB.: 78/NNF/2020 tertanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisar Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa Kristal bening (Nomor Barang Bukti 611/2020/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

- Bahwa ia Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal* tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa I Made Bebik Darmaji merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I MADE ROBERT KENDEDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli, Jalan Raya Merderka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan MADE AGUS GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Merdeka Bangli ada yang terindikasi menggunakan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Made Agus Gunawan melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Merdeka Bangli;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa mengambil sesuatu dan kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa 5 (lima) linting daun kering diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari KOMANG JAYA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) linting daun kering diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli secara patungan dengan YUDA dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada YUDA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang diduga narkotika golongan I tersebut direncanakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan sendiri di rumahnya, namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, juga ditemukan pada diri Terdakwa 2 (dua) buah pipet kaca yang dipergunakan olehnya untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara dibakar dan dihisap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan pada tahun ini berencana untuk menggunakan lagi, namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian. Sedangkan untuk narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa telah menggunakannya sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dan/atau sabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. MADE AGUS GUNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli, Jalan Raya Merderka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Saksi bersama dengan I MADE ROBERT KENDEDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Merdeka Bangli ada yang terindikasi menggunakan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi I Made Robert Kendedi melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Merdeka Bangli;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa mengambil sesuatu dan kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa 5 (lima) linting daun kering diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari KOMANG JAYA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) linting daun kering diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli secara patungan dengan YUDA dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada YUDA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang diduga narkotika golongan I tersebut direncanakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan sendiri di rumahnya, namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, juga ditemukan pada diri Terdakwa 2 (dua) buah pipet kaca yang dipergunakan olehnya untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara dibakar dan dihisap seperti menggunakan rokok;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan pada tahun ini berencana untuk menggunakan lagi, namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian. Sedangkan untuk narkoba golongan I jenis ganja, Terdakwa telah menggunakannya sejak bulan Desember 2019;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dan/atau sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
3. I KETUT SUWIRYA AGUS NEGARA di bawah sumpah pada pokoknya menyanggah hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pihak yang diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WIT A berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli, Jalan Raya Merdeka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa 5 (lima) linting daun kering diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa 5 (lima) linting daun kering diduga narkoba golongan I jenis ganja ditemukan dalam tas tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan pada saku kiri celana Terdakwa;
  - Bahwa seluruh barang-barang diduga narkoba golongan I tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 78/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan:
  - Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti: 611/2020/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti berupa daun-daun kering (Nomor Barang Bukti: 612/2020/NF, 613/2020/NF, 614/2020/NF, 615/2020/NF, dan 616/2020/NF) adalah benar mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti berupa cairan urine (Nomor Barang Bukti: 617/2020/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa ditangkap karena membawa barang-barang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA berlokasi di Jalan Mengwi menuju Singaraja, Terdakwa mengambil barang-barang diduga narkotika golongan I jenis ganja di sebuah pot bunga yang ada di sebuah gang di sebelah timur warung makan pada jalan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil daun-daun kering diduga narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan YUDA yang beralamat di Jalan Tukad Badung untuk membagi barang-barang tersebut menjadi 12 (dua belas) linting. Atas pembagian tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak 6 (enam) linting dimana sebanyak 1 (satu) linting langsung dipergunakan saat itu juga secara bergantian oleh Terdakwa dengan YUDA dan sisanya sebanyak 5 (lima) linting, Terdakwa masukkan ke dalam tas tangan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dan memesan terlebih dahulu kepada KOMANG JAYA dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) linting daun kering diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli secara patungan dengan YUDA dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli, Jalan Raya Merdeka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan pada sebuah ventilasi tembok di sebuah bangunan dapur pada alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2013 dan untuk narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa baru pertama kali menggunakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk meningkatkan performa kerjanya sebagai marketing. Dengan menggunakan barang tersebut, Terdakwa menjadi lebih tenang dan mudah untuk berbicara. Sedangkan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah agar dapat tidur dengan nyenyak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan memakai alat bantu pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu dan ganja tersebut direncanakan untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, namun hal tersebut tidak sempat dilakukan karena sudah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,17 gram netto yang mana kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,15 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- 5 (lima) linting daun-daun kering narkotika golongan I dengan berat masing-masing:
  - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemerik

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

- B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,09 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,07 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

- 1 (satu) buah potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek J7 Prime warna Navy;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX warna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX atas nama NYOMAN ARSANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas tangan kulit merek Mont Blanc warna cokelat;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya dan mengakui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I berupa daun kering secara patungan dengan YUDA dimana Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memesan dan membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dari KOMANG JAYA dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, berlokasi di Jalan Mengwi menuju Singaraja, Terdakwa mengambil daun-daun kering diduga narkoba golongan I yang disimpan pada sebuah pot bunga yang ada di sebuah gang di sebelah timur warung makan pada jalan tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil daun-daun kering diduga narkoba golongan I tersebut, Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan YUDA yang beralamat di Jalan Tukad Badung untuk membagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) linting. Atas pembagian tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak 6 (enam) linting dimana sebanyak 1 (satu) linting langsung dipergunakan saat itu juga secara bergantian oleh Terdakwa dengan YUDA dan sisanya sebanyak 5 (lima) linting, Terdakwa masukkan ke dalam tas tangan miliknya;
- Bahwa benar berat masing-masing dari 5 (lima) linting narkoba golongan I berupa daun kering tersebut di atas adalah:
  - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto;
  - B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto;
  - B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto;
  - B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto;
  - B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto;Dimana berat total keseluruhannya adalah 3,69 gram bruto atau 0,54 gram netto;
- Bahwa benar 5 (lima) linting daun kering diduga narkoba golongan I tersebut benar mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA, berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli, Jalan Raya Merdeka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, setelah dari rumah kontrakan YUDA, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,17 gram netto di sebuah ventilasi tembok di sebuah bangunan dapur pada alamat tersebut;
- Bahwa benar sesaat setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut benar mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar seluruh narkotika-narkotika golongan I tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika-narkotika golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri di rumahnya, akan tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2020 Terdakwa telah berencana untuk menggunakan lagi, namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian. Sedangkan untuk narkotika golongan I berupa daun kering, Terdakwa baru pertama kali menggunakannya, yaitu sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan bantuan korek api dan pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I berupa daun kering dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk meningkatkan kualitas performa kerjanya sebagai seorang marketing dimana narkotika tersebut dapat membuatnya lebih lancar berbicara dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I berupa daun kering adalah agar dapat tidur dengan nyenyak;
- Bahwa cairan urine Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I MADE BEBIK DARMAJI di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) selaku subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik hak objektif maupun hak subyektif. Di sisi lain, yang dimaksud dengan melawan hukum dalam konteks hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli di Jalan Raya



Merdeka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa tertangkap tangan tengah menguasai barang-barang dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,17 gram netto;
- 5 (lima) linting daun kering diduga narkotika golongan I dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) linting daun kering diduga narkotika golongan I dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto (B1);
  - 1 (satu) linting daun kering diduga narkotika golongan I dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto (B2);
  - 1 (satu) linting daun kering diduga narkotika golongan I dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto (B3);
  - 1 (satu) linting daun kering diduga narkotika golongan I dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto (B4);
  - 1 (satu) linting daun kering diduga narkotika golongan I dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto (B5);

Dengan berat total keseluruhan adalah 3,69 gram bruto atau 0,54 gram netto;

Menimbang, bahwa barang-barang diduga narkotika golongan I tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,17 gram netto dengan cara membeli kepada KOMANG JAYA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran dan berdasarkan arahan dari KOMANG JAYA, Terdakwa mengambil narkotika tersebut di sebuah ventilasi tembok di sebuah bangunan dapur yang berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli, Jalan Raya Merdeka, Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA;

Menimbang, bahwa terkait dengan lintingan daun-daun kering diduga narkotika golongan I, pada awalnya Terdakwa membeli daun-daun kering tersebut secara patungan dengan YUDA dimana Terdakwa memberikan bagian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil daun-daun kering tersebut di sebuah pot bunga yang ada di gang sebelah timur warung makan pada Jalan Mengwi menuju Singaraja, Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan YUDA untuk melakukan pembagian. Atas bagian patungannya, Terdakwa menda





patkan 6 (enam) linting daun-daun kering tersebut. Sebanyak 1 (satu) linting langsung dipergunakan saat itu juga secara bergantian oleh Terdakwa dan YUDA. Sisanya sebanyak 5 (lima) linting dengan berat total 0,54 gram netto dibawa oleh Terdakwa hingga yang bersangkutan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 78/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal dan 5 (lima) linting daun kering milik Terdakwa tersebut terbukti secara berurutan mengandung sediaan metamfetamina dan 5 F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor 61 dan 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Yang dimaksud dengan Menteri dalam ketentuan tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan/atau menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti tidak memiliki kepentingan-kepentingan dan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, tidak ada hal yang dapat membenarkan kepemilikan Terdakwa atas 5 (lima) linting daun kering narkotika golongan I dengan berat total 0,54 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai mana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 T entang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu, maka demi efektifitas dan efisiensi putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh suatu hak, baik hak objektif ataupun subyektif, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan yang bersifat sah;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur dakwaan kesatu, pada pokoknya telah dinyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.20 WITA berlokasi di gang sebelah selatan SMPN 3 Bangli di Jalan Raya Merdeka, Ba



njar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah terbukti tertangkap tangan memiliki barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,17 gram netto; dan
- 5 (lima) linting daun kering narkoba golongan I dengan berat total 0,54 gram netto;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- “(1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Yang dimaksud dengan Menteri dalam ketentuan tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing dan tujuan utama Terdakwa memiliki narkoba adalah untuk meningkatkan performa kerjanya sekaligus untuk membuat Terdakwa dapat tidur dengan nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti tidak berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun sebagai pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkoba golongan I bukan tanaman. Disamping itu, Terdakwa juga telah terbukti tidak memiliki kepentingan-kepentingan dan persetujuan yang dapat membenarkan kepemilikannya atas 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,17 gram netto sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” dalam dakwaan kesatu dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan kedua karena secara kontekstual maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I adalah untuk dipergunakan sendiri. Oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah lebih tepat untuk dikatakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diketahuinya secara kontekstual maksud dan tujuan kepemilikan narkoba golongan I oleh Terdakwa tidak serta merta membuat unsur-unsur tersebut di atas menjadi tidak terbukti, dikarenakan perbuatan Terdakwa memang secara nyata telah memenuhi ketentuan unsur-unsur tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir maksud dan tujuan penguasaan dan/atau kepemilikan narkoba golongan I melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus di bawah ancaman pidana minimum jika terbukti maksud dan tujuan seseorang menguasai atau memiliki narkoba golongan I adalah untuk dipergunakan sendiri. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan rasa keadilan dapat senantiasa tercipta dan terjaga dalam setiap pemeriksaan perkara narkoba, termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan keranjang sampah atau pasal karet dikarenakan semua orang yang berkehendak untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba pastilah diharuskan untuk memiliki dan/atau menguasai narkoba terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut di atas menekankan sifat keranjang sampah atau pasal karet Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada unsur menguasai dan memiliki, sehingga argumentasi yang sama juga dapat diterapkan pada unsur menguasai dan memiliki pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan pada dasarnya yang membedakan kedua pasal tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yalah objek narkotikanya, dimana objek Pasal 112 Ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman dan objek Pasal 111 Ayat (1) adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Pasal 111 Ayat (1) memang memiliki dua unsur pembe da lain dibandingkan Pasal 112 Ayat (1), yaitu unsur menanam dan memelihara, namun hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat alamiah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang termasuk dalam kategori makhluk hidup, yang mana tidak dimiliki oleh narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan kebenaran material atau kebenaran yang bersifat hakiki (sebenarnya), sehingga pembuktian tidak boleh berhenti hanya pada fakta bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, melainkan harus dipertimbangkan pula apa sesungguhnya maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut oleh Terdakwa secara kontekstual. Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, menghukum seseorang tanpa adanya niat terhadap kejahatan yang terkait adalah suatu kesalahan penerapan hukum dan Majelis Hakim wajib untuk mencegah hal tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menetapkan dalam salah satu poinnya bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa poin surat edaran tersebut di atas, kembali dikuatkan dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan alasan Hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan pada unsur dakwaan kesatu dan kedua, Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,17 gram netto; dan
- 5 (lima) linting daun kering narkotika golongan I dengan berat total 0,54 gram netto;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika-narkotika tersebut tidak disertai dengan adanya kepentingan dan persetujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk meningkatkan performa pekerjaannya. Narkotika tersebut dianggap mampu untuk meningkatkan kemampuan Terdakwa untuk berbicara. Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2010 sampai dengan 2013, namun pada saat hendak mengkonsumsi lagi pada tahun 2020 Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap. Untuk narkotika golongan I berupa daun kering, Terdakwa mengkonsumsinya dengan tujuan agar dapat tidur nyenyak dan Terdakwa baru melakukannya sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkotika golongan I untuk diri Terdakwa sendiri juga semakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah total narkotika yang ada pada diri Terdakwa termasuk dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu seberat 0,17 gram netto untuk narkotika golongan I jenis sabu dan seberat 0,54 gram netto untuk narkotika golongan I berupa daun kering. Pertimbangan ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya menetapkan bahwa jumlah narkotika yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa pada saat tertangkap tangan dapat dianggap relatif kecil apabila jumlahnya tidak melebihi batas 1 gram untuk kelompok narkotika jenis sabu dan 5 gram untuk kelompok narkotika berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 78/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 disimpulkan bahwa cairan urine Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;



Menimbang, bahwa sekalipun hasil pemeriksaan laboratorium test urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif, hal ini tidak serta merta membuat pembuktian penggunaan narkoba golongan I untuk diri Terdakwa sendiri menjadi terbatalkan karena terdapat beberapa situasi tertentu yang dapat membuat hasil suatu test urine menjadi tidak akurat. Situasi-situasi tersebut antara lain seperti:

- Jarak waktu antara waktu dikonsumsi narkoba dengan waktu pelaksanaan test. Hal ini berkaitan dengan periode tidak terbacanya zat narkoba dalam tubuh yang lamanya berbeda-beda tergantung dari bagian tubuh mana yang menjadi objek test;
- Tergantung pada jenis zat yang dikonsumsi, tingkat ketergantungan, dan metabolisme tubuh pengguna;

Secara umum, kandungan zat narkoba dalam urine dapat bertahan paling lama 2-3 hari. Adanya kemungkinan semacam ini, membuat Majelis Hakim berpandangan untuk perlu menggali fakta tambahan guna membuktikan apakah Terdakwa benar menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, saat Terdakwa berada di rumah kontrakan YUDA untuk mendapatkan pembangian linting daun kering narkoba golongan I, Terdakwa telah menggunakan 1 (linting) dari 6 (enam) linting daun kering yang menjadi bagian patungan Terdakwa. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa pada hari yang sama pada saat Terdakwa tertangkap. Dengan dihubungkannya fakta ini dengan sejarah penggunaan narkoba Terdakwa dan relatif kecilnya narkoba yang dikuasai Terdakwa saat tertangkap tangan maka telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, namun demikian oleh karena narkoba golongan I tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memiliki alasan yang sah berdasarkan hukum untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,17 gram netto yang mana kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,15 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- 5 (lima) linting daun-daun kering narkoba golongan I dengan berat masing-masing:
  - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,09 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,07 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

- 1 (satu) buah potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek J7 Prime warna Navy;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas tangan kulit merek Mont Blanc warna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX warna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX atas nama NYOMAN ARSANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman secara melawan hukum, Majelis Hakim berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi Terdakwa dan masyarakat untuk tidak memanfaatkan narkoba di luar kepentingan-kepentingan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping karena memiliki konsekuensi pidana dan merusak kesehatan, narkoba juga dapat membuat seseorang menjadi tidak produktif dan mengalihkan perhatiannya dari melakukan hal-hal yang penting atau berharga dalam hidupnya, sehingga akan mempersulit orang yang bersangkutan untuk mengejar cita-citanya dan secara tidak langsung mengurangi kontribusi positif orang tersebut ke dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang mana merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak mengulang i perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8, Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BEBIK DARMAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** dan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,17 gram netto yang mana kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,15 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) linting daun-daun kering narkoba golongan I dengan berat masing-masing:
    - B1 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
    - B2 dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,10 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,08 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
    - B3 dengan berat 0,74 gram bruto atau 0,11 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,09 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
    - B4 dengan berat 0,77 gram bruto atau 0,14 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
    - B5 dengan berat 0,72 gram bruto atau 0,09 gram netto yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk kepentingan sampel pemeriksaan pada Labfor. Cabang Denpasar dan sisanya sebanyak 0,07 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - 1 (satu) buah potong pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kulit rokok merek Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) buah kulit rokok merek Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah kulit rokok merek Sampoerna warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merek J7 Prime warna Navy;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah tas tangan kulit merek Mont Blanc warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DK 2726 UX atas nama NYOMAN ARSANA;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh MADE HER MAYANTI MULIARTHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI NYOMAN BUDIASIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.

H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA

RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

PANDE PUTU SUWEDANA

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30